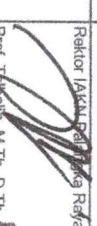




Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

		Nomor SOP : 1688 /Ikn.06/HM.0017/2026
		Tanggal pembuatan : 22 Juli 2026
		Tanggal revisi :
		Tanggal efektif : 1 Agustus 2026
		Disahkan oleh Rektor IAKN Palangka Raya  Prof. Tahalla, M.Th., D.Th. NIP : 197006262005012004
SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memiliki jenis informasi dicekualikan	
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3. Memahami prosuder uji konsekuensi	
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	4. Mampu mengoperasikan komputer	
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip	
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	6. Mampu melakukan pelayanan prima	
7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama		
8. KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengeloa Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama		
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1. SOP Pengelodaan Permohonan Informasi	1. Daftar Informasi Publik	
2. SOP Pengelodaan Keberatan Atas Informasi	2. Lembar rak dokumen/buku dan Organizer Komputer	
3. SOP Penetapan dan Penutakhiran DIP	3. Jaringan Internet	
	4. ATK	
	5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka bisnis proses selanjutnya tidak berjalan dengan baik	1. Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)	

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	PPID Unit	Pantia Pengelolaan dan Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan informasi yang dicekualikan kepada PPID Unit terkait disertai alasannya	mulai				Informasi yang dicekualikan berikut alasannya	30 menit	Usulan informasi yang dicekualikan berikut alasannya	Masing-masing Unit mengusulkan informasi yang dicekualikan
2.	PPID Unit menerima, mekap usulan informasi yang dicekualikan dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID Utama					Draft Dik dan alasan	60 menit	Draft Dik dan alasan	PPID utama menelaah usulan Dik dari PPID Unit
3.	Menerima usulan informasi yang dicekualikan dari PPID Unit					Draft Dik dan alasan	30 menit	Draft Dik dan alasan	Nama informasi yang dicekualikan tersebut telah dahulu dibahas di masing-masing unit
4.	PPID menerima daftar informasi yang dicekualikan dari Panitia Pengelolaan Layanan Informasi PPID					Draft Dik dan alasan	45 menit	Draft Dik dan alasan	PPID untuk dibahas bersama PPID Unit
5.	Melaksanakan Uji konsekuensi informasi yang dicekualikan bersama PPID Unit terkait					Draft Dik dan alasan	180 menit	Menguji usulan Dik dari PPID Unit	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID Unit dan Pejabat Unit Kerja terkait
6.	Memutuskan hasil uji konsekuensi					Draft Dik dan alasan	60 menit		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
7.	Selesai								